

PERMENDIKBUD NOMOR 23 TAHUN 2016  
TENTANG  
STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

**A. Latar Belakang**

1. Bahwa pengaturan mengenai penilaian pendidikan perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan dalam penilaian hasil belajar; dan
2. Bahwa dalam rangka pengendalian mutu penilaian hasil belajar peserta didik oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah perlu menyusun standar penilaian pendidikan.

**B. Status**

Mengganti/mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

**C. Pokok-Pokok dalam Peraturan**

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mengatur:

1. penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdiri atas:
  - a. penilaian hasil belajar oleh pendidik;
  - b. penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan
  - c. penilaian hasil belajar oleh pemerintah.
2. penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi aspek:
  - a. sikap;
  - b. pengetahuan; dan
  - c. keterampilan.
3. tujuan penilaian hasil belajar oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah;
4. prinsip penilaian hasil belajar:
  - a. sah;
  - b. objektif;
  - c. adil;
  - d. terpadu;
  - e. terbuka;
  - f. menyeluruh dan berkesinambungan;
  - g. sistematis;
  - h. beracuan kriteria; dan
  - i. akuntabel.
5. bentuk penilaian hasil belajar oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah;
6. mekanisme penilaian hasil belajar oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah;
7. prosedur penilaian proses belajar dan hasil belajar oleh pendidik dan prosedur penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dan pemerintah; dan
8. instrumen penilaian yang digunakan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah.